

Proses Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Bagi Jamaah Masjid Al-Haq Pondok, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta

Sunarya Rahardja

Profil Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra-Yogyakarta
sunarya@janabadra.ac.id

ABSTRAK

Hukum waris islam (faraidh) mempunyai arti yang sangat penting dalam hukum islam sehingga ketentuan tentang proses pembagian harta warisan sudah diatur secara terperinci baik di dalam Al Quran maupun sunnah rosul. Namun demikian sesuai dengan perkembangan jaman, ketentuan pembagian warisan juga diatur dalam sumber-sumber hukum islam yang lain melalui ijthah para ulama. Peristiwa pewarisan merupakan proses yang pasti terjadi dan akan dialami oleh setiap orang. Begitu ada kematian, secara otomatis proses pewarisan akan terjadi. Pewarisan memiliki potensi yang sangat signifikan untuk terjadi perpecahan dalam suatu keluarga bahkan berisiko timbulnya konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pembagian harta warisan menurut hukum islam perlu selalu diupayakan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, pendampingan bahkan dalam forum-forum pertemuan terutama dalam kelompok pengajian sehingga potensi timbulnya konflik di masyarakat dapat diminimalisasi.

Kata kunci: pembagian, warisan, faraidh

ABSTRACT

islamic inheritance law (faraidh) has a very important meaning in Islamic law so that provisions regarding the process of dividing inheritance have been regulated in detail both in the Qur'an and in the Sunnah Rosul. However, in accordance with the development of the times, the provisions for the distribution of inheritance are also regulated in other sources of Islamic law through the ijthah of the scholars. Inheritance is a process that is certain to occur and will be experienced by everyone. Once there is death, the inheritance process will automatically occur. Inheritance has a very significant potential for division within a family and even risks causing conflict in society. Therefore, increasing public understanding and awareness in the distribution of inheritance according to Islamic law should always be pursued through various socialization activities, mentoring and even in meeting forums, especially in study groups so that the potential for conflict in society can be minimized.

Keywords: distribution, inheritance, faraidh

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya beragama islam, namun bukan negara yang mendasarkan pada agama islam, akan tetapi sebagai masyarakat yang religius maka kehidupan beragama dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Agama islam masuk di Indonesia pada saat bangsa ini sudah beragama Hindu, Budha bahkan ada

sebagian yang telah menganut aliran kepercayaan sehingga timbul akulturasi antara budaya masyarakat asli dengan ajaran agama islam. Masuknya ajaran islam dengan berbagai pengaruh yang ada didalamnya ini menimbulkan konsekuensi pada penerimaan dan penghayatan penduduk terhadap islam, Kondisi masyarakat yang demikian itu berpengaruh pula terhadap berlakunya sistem hukum kewarisan.[1] Masyarakat islam di

Indonesia berlaku aneka ragam hukum kewarisan, yaitu;

- a. Hukum Waris Adat
- b. Hukum Waris Islam
- c. Hukum Waris Perdata BW

Ketiga sistem hukum kewarisan tersebut kesemuanya berlaku di Indonesia, bahkan orang islam pun dapat tunduk pada ketiga sistem hukum tersebut.[2] Hukum Waris Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum islam. Hal ini dibuktikan dengan diaturnya secara jelas dan terperinci masalah kewarisan ini dalam Al Quran maupun sunah rosul. Kewarisan menyangkut masalah kebendaan, sehingga dapat menyebabkan perpecahan dalam suatu keluarga, padahal setiap terjadi peristiwa kematian, maka dapat dipastikan proses pewarisan akan segera timbul.[3] Suatu hal yang sangat ironis, ketentuan kewarisan yang sudah tegas dan jelas diatur dalam Al Qur'an dan Sunah rosul tetapi dalam kenyataannya dapat disimpangi. Oleh karena itu masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang proses pembagian harta warisan ini menurut ketentuan hukum islam.

Padukuhan Pondok Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kampung yang memiliki jumlah penduduk 925 jiwa dengan 90% beragama Islam. Di wilayah ini ada satu Masjid yang bernama Al Haq yang setiap malam selasa kliwon mengadakan pengajian rutin[4]. Pada tanggal 3 April 2023 jam 19.30 di Masjid Al Haq tersebut diadakan pengajian dan sosialisasi tentang proses pembagian harta warisan menurut hukum islam. Menurut Hardiyanto, selaku takmir Masjid Al Haq, selama ini belum pernah ada materi pengajian tentang pembagian harta warisan menurut hukum islam, padahal proses pewarisan merupakan peristiwa yang akan dialami oleh setiap orang dan rawan terjadinya konflik dalam keluarga.

2. METODE PELAKSANAAN

Keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat, sehingga keterlibatan sebanyak mungkin unsur masyarakat sejak mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi merupakan kunci kesuksesan sebuah program kegiatan. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya program tersebut dan kemanfaatan yang dapat diambil oleh masyarakat. Oleh karena itu upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat selalu dilaksanakan secara berkesinambungan melalui berbagai sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan dalam proses pembagian harta warisan menurut hukum islam yang antarlain melalui kegiatan pengajian di Masjid Al Haq

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Al Quran sebagai sumber hukum yang utama dan pertama bagi umat islam secara jelas dan tegas telah mengatur ketentuan tentang pembagian harta warisan. Oleh karena itu bagi umat islam melaksanakan ketentuan tersebut merupakan salah satu bentuk ibadah.[5] Sebelum diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1989, apabila terdapat sengketa kewarisan akan diberlakukan hukum perdata BW ataupun hukum adat. Ketentuan berlakunya dualisme hukum kewarisan tersebut tanpa memperhatikan unsur agama yang dianut oleh masing masing pihak. Hal ini merupakan suatu hal yang kontradiktif, sebab disatu sisi ada jaminan bagi tiap tiap penduduk untuk menjalankan ibadah menurut agamanya masing masing, tetapi di sisi lain terhadap perkara kewarisan bagi umat islam justru diberlakukan ketentuan hukum yang berbeda dengan ajaran agama yang dianut. UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006, telah memberikan dasar hukum berlakunya hukum kewarisan islam

di Indonesia. Sengketa di bidang kewarisan bagi orang yang beragama islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama.[6] Akan tetapi apabila dikaji lebih dalam, berlakunya hukum kewarisan islam ini dapat disimpangi dengan jalan pilihan hukum dan kesepakatan dari para pihak untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan. Adanya kemungkinan penyimpangan berlakunya hukum kewarisan islam ini membuktikan bahwa hukum ini belum sepenuhnya diterima berlaku sebagai hukum positif bagi orang islam di Indonesia.[2]

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991, Pasal 174 menyatakan bahwa kelompok ahliwaris terjadi karena:

1. Karena hubungan Nasab (darah) yaitu:
 - a. Gol laki laki: ayah, anak laki laki, saudara laki laki, paman dan kakek
 - b. Gol perempuan: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek
2. Karena hubungan Perkawinan yaitu duda atau janda.
3. Apabila semua ahliwaris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya; anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menurut Pasal 175 KHI, Kewajiban Ahli Waris Terhadap Pewaris adalah:

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
2. Menyelesaikan baik hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris kepada pihak ketiga maupun menagih utang.
3. Menyelesaikan wasiat
4. Membagi harta warisan
5. Tanggungjawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan

Penghitungan Pembagian Harta Warisan

Menurut Kompilasi Hukum Islam, apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul. Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

Pembagian Harta Warisan

Adapun bagian dari masing-masing ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
- b. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
- c. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- d. Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.
- e. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.
- f. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia

- mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.
- g. Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Apabila ketentuan tersebut tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing
- h. Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

WASIAT

Ketentuan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat yang akan berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia.
- b. Wasiat dilakukan secara lisan maupun tertulis dihadapan 2 orang saksi atau dihadapan Notaris.
- c. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan kecuali apabila seluruh ahli waris menyetujui.
- d. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila semua ahliwaris menyetujui. Wasiat menjadi batal apabila penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena;
 1. membunuh, mencoba mem bunuh atau menganiaya berat pewasiat
 2. memfitnah pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam sekurang kurangnya 5 tahun
 3. merusak atau memalsukan surat wasiat.
- e. Harta wasiat karena suatu hal mengalami penyusutan atau kerusakan sebelum pewasiat meninggal, maka penerima wasiat hanya menerima harta wasiat yang tersisa. Wasiat tidak boleh kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan atau pihak yang memberikan tuntunan rohaniawan. Wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi saksi pembuat akte tersebut. HIBAH menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:
 1. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
 2. Harta benda yang dihibahkan harus mutlak milik penghibah.
 3. Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan
 4. Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali dari orang tua kepada anaknya.
 5. Hibah yang diberikan pada saat penghibah mendekati ajal, harus mendapat persetujuan semua ahliwaris

4. DAMPAK DAN MANFAAT

Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam proses pembagian harta warisan menurut hukum islam dilakukan dengan sosialisasi dan penyuluhan secara terus menerus dan berkesinambungan baik melalui pertemuan-pertemuan rutin di kelompok pengajian malam selasa kliwon yang terjadwal dalam setiap 36 hari sekali (pertemuan lapanan) ataupun pertemuan informal dalam kegiatan pertemuan RT, jamaah semaan qur'an, yasinan ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Melalui kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat ini, diharapkan tingkat kesadaran masyarakat meningkat, pemahaman akan arti pentingnya mempelajari dan mengamalkan proses pembagian menurut hukum islam sehingga permasalahan dan konflik dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat dapat diminimalisasi dengan baik.

5. KESIMPULAN

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam proses pembagian harta warisan menurut hukum islam sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan kemampuan warga masyarakat tentang ilmu faraidh. Proses pembagian harta warisan merupakan hal yang sangat penting dalam hukum islam, sehingga ketentuan tentang tatacara dan bagian masing-masing ahli waris diatur dalam Al Qur'an maupun sunah rosul. Oleh karena itu peran tokoh masyarakat, tokoh agama sangat diperlukan dalam sosialisasi dan memberikan pemahaman tentang ilmu faraidh.

6. UCAPAN TERIMA KASIH.

Pada kesempatan ini, disampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran di Universitas Janabadra baik Rektor, Ketua LP3M beserta staff atas kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga khusus kami sampaikan kepada Bapak Hardiyanto selaku ketua takmir Masjid Al Haq beserta seluruh pengurus dan jamaah pengajian seloso kliwon yang telah bersedia menjadi mitra untuk kegiatan pengabdian ini. Semoga hasil pengabdian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

7. DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. A. Ash-Shabuny, *Hukum Waris Islam*. Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- [2] Ashary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktek*,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- [3] S. Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam," *Kepastian Huk. dan Keadilan*, vol. 1, no. P-ISSN: 2721-0545, E-ISSN: 2722-3604 V, 2020.
- [4] sub unit . Pondok, *Profil Pedukuhan Pondok*. Sleman, Yogyakarta, 2020.
- [5] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- [6] Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*,. Surabaya: Airlangga University Press, 2016.